

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pementukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pementukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 30);
13. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13. Rencana Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target serta secara ekonomi, efisien dan efektif.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau satu jenis sumber daya tersebut.
22. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh 1(satu) Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau satu jenis sumber daya tersebut.
23. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
24. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, Renstra Perangkat Daerah serta tujuan dan sasaran program/kegiatan Perangkat Daerah.

(2) Sistematis Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

(3) Dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
- i. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- j. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- m. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- o. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- p. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
- q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
- r. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;
- s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
- t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
- u. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
- w. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
- y. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- z. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- aa. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- bb. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
- cc. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
- dd. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- ee. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- ff. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- gg. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
- hh. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
- ii. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; dan
- jj. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah wajib dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah yang menjadi target Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan program;
 - b. kegiatan; dan
 - c. capaian kinerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya kepada Gubernur melalui BAPPEDA.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 September 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416-200012 1 001